
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN
AHLI WARIS TANAH DALAM PROSES PERSIDANGAN PEKARA
NO. 483/PDT.G/2023/PN.MDN**

**Winda Arisandi situmorang¹, Novita Ramdaine², Wildah Veizy³,
Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lumban Batu⁵**
winda.arisandi123@gmail.com¹, nnovitaramdaine@gmail.com²,
Wildahveizy@gmail.com³, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁴,
ewifika@gmail.com⁵
Universitas Negeri Medan¹²³

Abstract

This research analyzes the legal aspects of unauthorized land use in Case No. 483/Pdt.G/2023/PN. Mdn. Employing a qualitative approach with a case study method, data collection methods include observation, interviews, document analysis, and examination of audio-visual materials. The findings reveal that the defendant's actions were unlawful and caused losses to the plaintiffs, who couldn't control or enjoy the disputed land since 1974. Therefore, it's justifiable to sentence the defendant to compensate the plaintiffs. Written evidence titled "Results of Consultation Among the Children of the Plaintiff's Father's Younger Brother" confirms the plaintiff's cousin relationship, detailing continuous construction and land care since 1974. The offer to vacate the land was rejected, and they requested compensation four times higher than Jakarta's initial offer. These statements provide clear evidence contradicting the defendant's claim of residence on the land since 1996.

Keywords: land use, without permission, claim.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis aspek hukum pemakaian tanah tanpa izin ahli waris tanah dalam Pekara No. 483/Pdt.G/2023/PN. Mdn. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan bahan audio-visual seperti video, foto, dan surel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tergugat dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi penggugat, yang tidak dapat mengendalikan atau menikmati tanah sengketa sejak 1974. Oleh karena itu, terdakwa seharusnya dihukum membayar ganti rugi kepada penggugat. Bukti tertulis penting yang berjudul "Hasil Rembuk Anak dari adik dari ayah penggugat" mengonfirmasi hubungan sepupu penggugat dan mencakup poin-poin kunci berikut: Pembangunan bangunan telah berlangsung sejak 1974 hingga sekarang. Tanah telah terus dirawat dan dikuasai sampai saat ini. Penawaran untuk mengosongkan tanah yang diajukan oleh pihak Jakarta ditolak, dan mereka meminta ganti rugi empat kali lipat dari tawaran awal Jakarta. Bukti ini mendukung klaim penggugat dan membantah pernyataan terdakwa yang mengklaim tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1996.

Kata Kunci: Penggunaan lahan, Tanpa permissi, klaim.

PENDAHULUAN

Tanah dan manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Manusia membutuhkan tanah untuk melangsungkan kehidupan. Tanah digunakan sebagai tempat tinggal dan lahan untuk berbagai macam kegiatan lainnya. Tiap-tiap warga negara Indonesia memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya. Itu berarti setiap warga negara yang sah seperti warga negara Republik Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat untuk menggunakan lahan tersebut sesuai dengan kebutuhan hidupnya¹. Perlu diketahui bahwa hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan jika tanah yang dipergunakan tersebut semata mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan wajib juga mempertimbangkan kepentingan umum. Peraturan hukum di Indonesia khususnya dibidang agraria sangat tertinggal. Hal ini diakui oleh menteri pertanian dan Kepala Permasalahan Pertahanan Nasional (BPN). Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan diperlukan upaya khusus untuk melakukan penelitian di bidang hukum pertahanan khususnya yang berkaitan dengan perubahan peraturan pengadaan tanah sebagai elemen untuk melakukan reformasi hukum yang lebih baik. Reformasi hukum harus konsisten dengan nilai-nilai fundamental hukum, berdasarkan persyaratan keabsahan hukum dan kepatuhan terhadap sistem².

Perolehan hak guna lahan pemukiman di masyarakat umum adalah dengan membeli dan menggunakan warisan. Tapi ada juga beberapa oknum yang berusaha mendapatkan kekuasaan lahan dengan melakukan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau tanah tersebut tidak memiliki izin yang sah. Perolehan hak atas tanah dengan cara membeli atau ganti rugi jarang terjadi kerusuhan antar masing-masing pihak. Perolehan lahan dengan cara waris juga jarang menimbulkan permasalahan selagi pembagian dilakukan secara adil dan disetujui oleh semua pihak. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika ada perolehan hak dengan cara penyerobotan, dimana satu pihak menggunakan tanah tanpa seizin yang berhak dengan tujuan untuk mengambil alih hak kepemilikan atau menguasai tanah tersebut³. Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Misalnya jika tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang

¹ Syawal Amry Siregar Silitonga, Nikson, Mhd. Ansori Lubis, "ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN BIDANG TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU)," *JURNAL RETENTUM* 2 (2021): 70–78.

² Mhd. Ridwan Lubis, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana," *JURNAL HUKUM KAJA* 20 (n.d.): 242–60.

³ Silitonga, Nikson, Mhd. Ansori Lubis, "ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN BIDANG TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU)."

atau kelompok sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan merupakan suatu tindakan menguasai, merampas, atau mengambil kembali tanah milik orang lain yang melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dibawa ke ranah hukum perdata atau dituntut menurut hukum perdata⁴. Bahwa oleh karena sikap/perbuatan tergugat tidak mau menyerahkan objek perkara tersebut yang mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak setempat dikenal dengan Jl. Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 3.254 M² (Tiga ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28-08-2001 Nomor: 202/Sunggal/2001, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 52/Sunggal Atas Nama Mahmuddin yang merupakan ayah/bapak dari para Penggugat tersebut kepada para Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan kondisi kosong. Pada kasus ini pengugat berpedoman pada putusan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 421/PDT/P/1993/PN/JKT-PST pada tanggal 7 Desember 1993. Gugatan ini diakibatkan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diperbuat oleh Tergugat yang dengan adanya tanda bukti secara tertulis akan berkas Putusan Nomor : 1/Pid.C/2023/PN-Medan tetanggal 13 April 2023 yang menyatakan terdakwa dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Izin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bermaksud untuk untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Metode studi kasus adalah eksplorasi "bounded system" (sistem terikat) atau kasus (atau kasus multiple) dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang terperinci dan mendalam yang melibatkan banyak sumber informasi yang kaya konteks.⁵ studi kasus bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti. Studi Kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena.⁶ Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (manusia sebagai alat bantu tau instrument penelitian). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumen, dan materi audio-visual, data dari video, foto, atau surel.⁷

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengertian di atas, maka penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan

⁴ Penyelesaian Sengketa and Atau Konflik, "Pendahuluan Penyerobotan Tanah Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Terhadap Tanah Milik Orang Lain Sering Terjadi Di Berbagai Daerah Di Indonesia . Secara Umum Istilah Penyerobotan Tanah Dapat Diartikan Sebagai Perbuatan Menguasai , Menduduki , Atau Meng," 2011.

⁵ Tony Dwi Susanto, *Metode Penelitian STUDI KASUS (Case Study)*, Notes.Its.Ac.Id/, 2020.

⁶ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–9.

⁷ Susanto, *Metode Penelitian STUDI KASUS (Case Study)*.

instrumen hukum pidana⁸. Dalam Penegakan hukum dan keadilan pada sistem peradilan yang adil dan berkeadilan terdapat jaminan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan dan manfaat kepada semua warga negara, menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip proses hukum yang adil dan lengkap yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan menjadi relevan untuk warga negara dan masyarakat. Namun, apabila tidak ditegakkan atau diterapkan dengan benar dan adil, hal ini dapat merusak citra Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam KUHPerdata PMH dikualifikasikan yaitu: (1) Ada perbuatan. Perbuatan ini berupa perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan Positif adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggerakkan badannya. Perbuatan Negatif adalah perbuatan yang dilakukan tanpa menggerakkan badannya. (2) Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum secara sempit perbuatan melawan hukum diartikan sebagai Perbuatan melanggar Undang -undang saja. (3) Adanya kerugian. Bahwa PMH itu bagi orang lain atau pihak lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil dan kerugian immaterial. (4) Adanya hubungan sebab akibat (causalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang di derita. (5) Adanya kesalahan. Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 BW mensyaratkan adanya kesalahan. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif.

Pada pernyataan diatas bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dan jadi sudah sangatlah wajar dan tepat bila si Tergugat telah menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanahsengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tarngannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya,tergugat tersebut ke Kantor Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.

Bahwa jadi dikarenakan adanya suatu Surat Akte Kuasa Nornor 2 tersebut maka pihak Penggugat-I dan pihak Penggugat-II yang sama-sama berhak didalam hal untuk dipercaya oleh para ahli waris dari anak-anak yang atas nama ibu tirinya dari para Penggugat yang merupakan istri yang ke-dua (2) dari atas nama ayah (bapak) kandung dari para penggugat yang dimana didalam hal untuk membuat juga akan akte-akte/surat-surat yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, menandatangani, menerima uang hasil penjualannya, memberikan tanda penerimaannya/kwitansinya atas uang penjualan tersebut serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna oleh penerima kuasa bagi terlaksananya kuasa ini tidak ada yang dikecualikan dan jadi untuk itu pada tanggal 28 Februari 2019 Penggugat-1 pernah membuat suatu Laporan Pengaduan Nomor : STTLP/464/||/2019/SPKT RESTBES MEDAN terhadap atas nama satu orang yang terlapor atas nama tergugat dan kawan-kawan yang dimana dalam perkara penyerobotan tanah yang diketahui pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di jalan Besar Sunggal No. 338-340 Medan

⁸ Johnny Lembong & Franky R. Mewengkang Hillary Maria Lingkanwene Liuw, “Perbuatan Terhadap Orang Yang Memasuki Rumah Atau Pekarangan Secara Paksa Ditinjau Dari Ketentuan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum* IX, no. 13 (2021): 147-56, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38504>.

Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara; ditangan Penggugat-I dengan adanya Putusan Register Nomor : 207KIAGI1997 tertanggal 15 Maret 2000 tersebut dimana kesembilan (9) anak yang merupakan ayah/bapak dari Penggugat melawan orang tua dari istri Tergugat, terlihat jelas bahwa tidak terdapat hubungan hukum kewarisan dengan para Penggugat yang sebagai akibat telah dibatakannya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan jadi sudah cukup jelas dan terang benderang bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat bukanlah suatu gugatan warisan akan tetapi suatu gugatan keperdatan perbuatan melawan hukum dari adanya suatu perbuatan pidana yang telah ada pernah dikenakan dan dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) bulan pidana kurungan yang sesuai dengan Putusan Nomor: 1/Pid.C/2023/PN-Medan tertanggal 13 April 2023 tersebut.

Bahwa sesuai dengan fakta yang ada Tergugat adalah menumpang tinggal kepada istri dari Tergugat sejak Tergugat menikah sampai dengan Gugatan ini disidangkan. Bahwa di dalam Pasal 171 huruf c disebutkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" KHI (Kompilasi Hukum Islam), sehingga Tergugat tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap diri Penggugat dalam perkara aquo; Bahwa adapun hubungan hukum (rechtsbetrekking) menurut Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum int hak dan kewajtban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajtban pihak yang lain (Soeroso, 2005.269) dan begitu pula Menurut Ishaq bahwa Hubungan huun adalah seluap hubungan yang tenadi antara dua subyck hukum atau tebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain(Ishaq, 2008 84) .

Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi para Penggugat karena para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak tahun 1974 maka sudah sepantasnya kalau tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain⁹. Misalnya jika tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan merupakan suatu tindakan meguasai, merampas, atau mengambil kembali tanah milik orang lain yang melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dibawa ke ranah hukum perdata atau dituntut menurut hukum perdata¹⁰. Bahwa oleh karena sikap/perbuatan tergugat tidak mau menyerahkan objek perkara tersebut yang mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak setempat dikenal dengan Jl. Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 3.254 M² (Tiga ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28-08-2001

⁹ Dhoni Yusra, "Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum, Dan Implikasinya Bagi Yang Menyerobot Tanah," *Hasil Pemikiran Yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan Dalam Perpustakaan Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan Penelitian Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2017/2018*, 2018, 23.

¹⁰ Penyelesaian Sengketa and Atau Konflik, "Pendahuluan Penyerobotan Tanah Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Terhadap Tanah Milik Orang Lain Sering Terjadi Di Berbagai Daerah Di Indonesia . Secara Umum Istilah Penyerobotan Tanah Dapat Diartikan Sebagai Perbuatan Menguasai , Menduduki , Atau Meng," 2011.

Nomor: 202/Sunggal/2001, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 52/Sunggal Atas Nama Mahmuddin yang merupakan ayah/bapak dari para Penggugat tersebut kepada para Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan kondisi kosong. Pada kasus ini pengugat berpedoman pada putusan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 421/PDT/P/1993/PN/JKT-PST pada tanggal 7 Desember 1993. Gugatan ini diakibatkan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diperbuat oleh Tergugat yang dengan adanya tanda bukti secara tertulis akan berkas Putusan Nomor : 1/Pid.C/2023/PN-Medan tetanggal 13 April 2023 yang menyatakan terdakwa dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Izin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah".

Dari segi hukum pidana kasus pemakaian tanah tanpa izin sudah sangat sering di temukan di pengadilan. Tidak sedikit juga kasus yang tidak terselesaikan setiap tahunnya. Bersamaan dengan kurangnya kepastian hukum bagi para korban yang melapor, serta potensi masalah lain yang mungkin timbul selama penyidikan. Seperti yang diketahui bahwa suatu putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap: dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan jadi berdasarkan adanya Putusan Hakim Tunggal Nomor: 1/Pid.CI2023/PN-Medan yang diputus pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 tersebut maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu yang berbunyi: Bawa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati dan dari bunyi pasal tersebut hukumnya berarti setaip orang drwajibkan melakukan perbuatan kehati-hatian terhadap orang lain. Berdasarkan maraknya kasus pemakain tanah tanpa izin dari pemilik yang sah di pengadilan setiap tahunnya membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus ini, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji artikel dengan "Analisis Yuridis Terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin Ahli Waris Tanah dalam Proses Persidangan Pekara No. 483/Pdt.G/2023/PN.Mdn".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bermaksud untuk untuk mengetahui Analisi Yuridis Terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Metode studi kasus adalah eksplorasi "bounded system" (sistem terikat) atau kasus (atau kasus multiple) dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang terperinci dan mendalam yang melibatkan banyak sumber informasi yang kaya konteks.¹¹ studi kasus bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti. Studi Kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena.¹² Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (manusia sebagai alat bantu tau instrument penelitian). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adala observasi, wawancara, dokumen, dan materi audio-visual, data dari video, foto, atau surel.¹³

KESIMPULAN

Tanah dan manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perolehan hak guna lahan pemukiman di masyarakat umum adalah dengan membeli dan menggunakan warisan. Tapi ada juga beberapa oknum yang berusaha mendapatkan kekuasaan lahan dengan

¹¹ Tony Dwi Susanto, *Metode Penelitian STUDI KASUS (Case Study)*, Notes.Its.Ac.Id/, 2020.

¹² Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–9.

¹³ Susanto, *Metode Penelitian STUDI KASUS (Case Study)*.

melakukan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau tanah tersebut tidak memiliki izin yang sah. Dari segi hukum pidana kasus pemakaian tanah tanpa izin sudah sangat sering di temukan di pengadilan. Tidak sedikit juga kasus yang tidak terselesaikan setiap tahunnya. Maka dari itu upaya pemerintah perlu ditindaklanjuti oleh masyarakat terkhususnya para penegak/aktivis hukum.

Penegakan hukum oleh para penegak hukum dalam bidang agraria diatur dalam hukum agraria. 207K/AG/1997 pada Tingkat Kasasi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II didalam repliknya ini mau membuktikan sangatlah keliru sekali dan tidak tepat bila Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat adalah tentang pokok perkara yang menjadi sengketa waris dari Almarhum Ayah penggugat yang belum dibagikan kepada ahli waris dan atau masih dikuasai oleh istri Tergugat yaitu objek sengketa tanah yang ditempati Tergugat bersama istri seluas 3.254 m² di Jalan Sunggal XII No. Bahwa jadi dikarenakan adanya suatu Surat Akte Kuasa Nornor 2 tersebut maka pihak Penggugat-I dan pihak Penggugat-II yang sama-sama berhak didalam hal untuk dipercaya oleh para ahli waris dari anak-anak yang atas nama ibu tirinya dari para Penggugat yang merupakan istri yang ke-dua (2) dari atas nama ayah (bapak) kandung dari para penggugat yang dimana didalam hal untuk membuat juga akan akte-akte/surat-surat yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, menandatangani, menerima uang hasil penjualannya, memberikan tanda penerimaannya/kwitansinya atas uang penjualan tersebut serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna oleh penerima kuasa bagi terlaksananya kuasa ini tidak ada yang dikecualikan dan jadi untuk itu pada tanggal 28 Februari 2019 Penggugat-1 pernah membuat suatu Laporan Pengaduan Nomor : STTLP/464/||/2019/SPKT RESTBES MEDAN terhadap atas nama satu orang yang terlapor atas nama tergugat dan kawan-kawan yang dimana dalam perkara pernyerobotan tanah yang diketahui pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di jalan Besar Sunggal No. Dengan adanya Putusan Register Nomor : 207KIAGI1997 tertanggal 15 Maret 2000 tersebut dimana kesembilan (9) anak yang merupakan ayah/bapak dari Penggugat melawan orang tua dari istri Tergugat, terlihat jelas bahwa tidak terdapat hubungan hukum kewarisan dengan para Penggugat yang sebagai akibat telah dibataalkannya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan jadi sudah cukup jelas dan terang benderang bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat bukanlah suatu gugatan warisan akan tetapi suatu gugatan keperdatan perbuatan melawan hukum dari adanya suatu perbuatan pidana yang telah ada pernah dikenakan dan dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) bulan pidana kurungan yang sesuai dengan Putusan Nomor: 1/Pid.C/2023/PN-Medan tertanggal 13 April 2023 tersebut. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada Terguggat adalah menumpang tinggal kepada istri dari Terguggat sejak Terguggat menikah sampai dengan Gugatan ini disidangkan. dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi para Penggugat karena para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak tahun 1974 maka sudah sepantasnya kalau tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–9.
- Hillary Maria Lingkanwene Liuw, Johnny Lembong & Franky R. Mewengkang. "Perbuatan Terhadap Orang Yang Memasuki Rumah Atau Pekarangan Secara Paksa Ditinjau Dari Ketentuan Pidana di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* IX, no. 13 (2021): 147–56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38504>.

- Mhd. Ridwan Lubis. "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana." *JURNAL HUKUM KAIDAH* 20 (n.d.): 242–60.
- Sengketa, Penyelesaian, and Atau Konflik. "Pendahuluan Penyerobotan Tanah Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Terhadap Tanah Milik Orang Lain Sering Terjadi di Berbagai Daerah Di Indonesia. Secara Umum Istilah Penyerobotan Tanah Dapat Diartikan Sebagai Perbuatan Menguasai, Menduduki, Atau Meng," 2011.
- Silitonga, Nikson, Mhd. Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. "ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN BIDANG TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU)." *JURNAL RETENTUM* 2 (2021): 70–78.
- Sopacua Margie Gladies. "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana." *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204-217>.
- Susanto, Tony Dwi. *Metode Penelitian STUDI KASUS (Case Study)*. Notes.Its.Ac. Id/, 2020.
- Yusra, Dhoni. "Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum, Dan Implikasinya Bagi Yang Menyerobot Tanah." Hasil Pemikiran Yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan Dalam Perpustakaan Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan Penelitian Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2017/2018, 2018, 23.